

ASPEK PIDANA PINJAMAN ONLINE ILEGAL: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN

H. Abdul Lawali Hasibuan¹

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia¹

Email: lawalhasibuan1962@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai inovasi di bidang keuangan, termasuk layanan pinjaman berbasis aplikasi (*financial technology*). Akan tetapi, meningkatnya praktik pinjaman online ilegal menimbulkan persoalan hukum yang cukup kompleks. Pinjol ilegal umumnya beroperasi tanpa izin resmi, mengenakan bunga yang sangat tinggi, serta melakukan penagihan dengan cara-cara melawan hukum, seperti ancaman maupun penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga penting untuk ditinjau melalui perspektif hukum pidana. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk tindak pidana dalam praktik pinjol ilegal, menelaah pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku, serta mengkaji mekanisme perlindungan hukum bagi korban. Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik pinjaman online ilegal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti penipuan, pemerasan, pelanggaran terhadap data pribadi, hingga pencucian uang. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan baik kepada individu maupun badan hukum yang terlibat. Namun, perlindungan bagi korban masih lemah karena keterbatasan regulasi dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan regulasi serta kerja sama antar lembaga penegak hukum untuk memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mencegah semakin luasnya praktik pinjol ilegal.

Kata Kunci: Pinjaman Online; Perlindungan Hukum; Korban

Abstract

Advances in digital technology have led to various innovations in the financial sector, including application-based lending services (financial technology). However, the rise of illegal online lending practices has given rise to complex legal issues. Illegal online lending generally operates without official permission, charges very high interest rates, and collects payments through unlawful means, such as threats and misuse of personal data. This situation is not only economically detrimental, but also has a psychological impact on society, making it important to review it from a criminal law perspective. This study aims to identify the forms of criminal acts in illegal online lending practices, examine the legal liability that can be imposed on perpetrators, and review legal protection mechanisms for victims. The method used is a normative juridical approach by

examining relevant laws, legal doctrines, and court decisions. The results of the study reveal that illegal online lending practices can be categorised as criminal acts, such as fraud, extortion, violation of personal data, and money laundering. Criminal liability can be imposed on both individuals and legal entities involved. However, protection for victims is still weak due to limitations in regulation and law enforcement. Therefore, regulatory reforms and cooperation between law enforcement agencies are needed to strengthen

Keywords: Keywords: Online Loans; Legal Protection; Victims

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya di sektor layanan keuangan. Digitalisasi memunculkan berbagai inovasi, termasuk hadirnya layanan pinjaman berbasis aplikasi atau yang lebih dikenal dengan *financial technology* (fintech).¹ Kehadiran fintech di satu sisi memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama mereka yang belum tersentuh layanan perbankan formal.² Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan permasalahan baru, yakni menjamurnya praktik pinjaman *online ilegal* (pinjol ilegal) yang beroperasi tanpa izin resmi, tidak tunduk pada aturan hukum yang berlaku, dan seringkali memanfaatkan kebutuhan mendesak masyarakat untuk memperoleh keuntungan sepihak.³

Fenomena pinjol ilegal telah menimbulkan dampak yang signifikan, baik pada tingkat individu maupun pada sistem sosial dan ekonomi.⁴ Secara individual, korban seringkali menghadapi beban bunga yang tidak wajar, tindakan intimidatif, pelecehan, bahkan penyebaran data pribadi yang mengakibatkan kerugian materiil maupun psikologis. Secara lebih luas, maraknya praktik pinjol ilegal juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional, merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital, serta memperlihatkan adanya kelemahan sistem regulasi.⁵

Keberadaan pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan ekonomi semata, melainkan juga berkaitan erat dengan isu perlindungan hak asasi manusia. Dampak yang ditimbulkan menyentuh aspek mendasar dalam kehidupan warga negara, terutama

¹ Aini dan Fadilla, 'Peran Financial Technology (Fintech) Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Indonesia Pada Era Transformasi Digital', *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.11 (2024), 499–507.

² Zulfa Qur'anisa and others, 'Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital', *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4.3 (2024), 99–114 <<https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>>.

³ Marvelina Hasan, 'Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Pinjol Ilegal Dan Fenomena Debitur Nakal', *Judge : Jurnal Hukum*, 06.03 (2025), 412–24.

⁴ Retno Dewi and others, 'Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Bahaya Dan Perlindungan Hukum Pinjaman Online Ilegal', 4.1 (2025), 375–87.

⁵ Sean P Collins and others, 'Praktik Penagihan Abusif Oleh Pinjaman Online Ilegal: Ketimpangan Akses Keadilan Dan Perlindungan Konsumen Di Indonesia', *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14.12 (2021), 167–86.

menyangkut hak atas rasa aman, martabat manusia, dan keadilan.

Rasa aman masyarakat terganggu ketika korban menghadapi teror, ancaman, dan intimidasi, baik secara langsung maupun melalui penyalahgunaan data pribadi. Martabat manusia direndahkan oleh praktik penagihan yang tidak manusiawi, seperti penghinaan, pelecehan, serta penyebaran informasi pribadi kepada pihak lain. Sementara itu, keadilan terabaikan karena lemahnya perlindungan hukum, terbatasnya regulasi, serta sulitnya penegakan hukum akibat kompleksitas kejahatan lintas batas.

Oleh sebab itu, praktik pinjol ilegal dapat dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks kejahatan ekonomi digital.⁶ Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hak-hak warganya melalui pembaruan regulasi, koordinasi antar lembaga yang lebih efektif, serta penguatan instrumen hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.⁷ Tanpa langkah strategis tersebut, pinjol ilegal akan terus menimbulkan kerugian masyarakat, merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, dan melemahkan prinsip negara hukum yang menjunjung keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Keberadaan pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) tidak hanya menimbulkan problematika ekonomi, tetapi juga mengancam prinsip dasar negara hukum yang menempatkan keadilan dan penghormatan hak asasi manusia sebagai pilar utama.⁸ Dalam kerangka negara hukum, setiap warga negara memiliki jaminan untuk hidup aman, terbebas dari perlakuan yang merendahkan kemanusiaan, serta memperoleh akses keadilan yang adil. Namun, realitas praktik pinjol ilegal justru berbanding terbalik karena menghadirkan ancaman nyata terhadap nilai-nilai fundamental tersebut.

Hak atas rasa aman masyarakat terganggu ketika korban harus menghadapi ancaman, intimidasi, maupun teror, baik secara langsung maupun melalui media digital. Lebih parah lagi, praktik penagihan yang disertai penyalahgunaan data pribadi serta perlakuan tidak manusiawi menunjukkan pelanggaran serius terhadap martabat manusia. Di sisi lain, hak atas keadilan seringkali terabaikan karena keterbatasan regulasi, lemahnya mekanisme penegakan hukum, serta kompleksitas kejahatan digital yang bersifat lintas batas sehingga menyulitkan aparat dalam melakukan penindakan.

Ditinjau dari perspektif konstitusi, negara memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi hak-hak warga negaranya dari ancaman kejahatan digital. UUD 1945 secara tegas menempatkan perlindungan HAM sebagai tanggung

⁶ Dwi Yulianto, 'Analisis Kejahatan Ekonomi Dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak Terhadap Masyarakat Dan Strategi Penanggulangan', *Jurnal Syntax Admiration*, 5.12 (2024), 5641–57 <<https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1888>>.

⁷ Kezia Roslaura N Moniung, 'Praktik Pinjol Ilegal Dan Fenomena Jaminan Foto Vulgar Di Minahasa Selatan (Studi Literatur)', *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi Dan Tata Negara*, 1.2 (2025), 168–79.

⁸ Berlian Harina Sari, 'Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Illegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9.1 (2022), 163 <<https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52429>>.

jawab negara dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis.⁹ Oleh sebab itu, maraknya pinjol ilegal menjadi tantangan serius yang harus direspons melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sinergi kelembagaan dalam menghadapi modus kejahatan digital yang semakin kompleks.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan pinjol ilegal tidak semata-mata menyangkut aspek pidana, melainkan juga menyangkut legitimasi negara hukum itu sendiri. Negara yang gagal melindungi warganya dari praktik eksploitatif berisiko kehilangan kepercayaan publik sebagai pelindung hak rakyat.¹⁰ Oleh karena itu, strategi penanganan yang komprehensif, berbasis pada keadilan substantif dan penghormatan hak asasi manusia, menjadi syarat mutlak agar hukum benar-benar hadir sebagai instrumen perlindungan dan keadilan, bukan hanya sebatas norma yang tidak efektif dalam implementasi.

Dari perspektif hukum pidana, praktik pinjaman online ilegal menimbulkan sejumlah persoalan fundamental. Pertama, bagaimana kualifikasi tindak pidana dari berbagai praktik yang dilakukan, seperti penipuan, pemerasan, pelanggaran kerahasiaan data pribadi, hingga potensi tindak pidana pencucian uang. Kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan, baik terhadap pelaku individu maupun korporasi yang mengoperasikan pinjol ilegal. Ketiga, bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang efektif dapat diberikan kepada korban, mengingat selama ini banyak korban mengalami kerugian tanpa memperoleh keadilan yang memadai. Aparat penegak hukum pun kerap mengalami kesulitan dalam melakukan penindakan, antara lain karena sifat lintas batas dari operasi pinjol ilegal, pemanfaatan teknologi yang canggih, serta keterbatasan aturan hukum positif yang ada.¹¹

Dengan demikian, kajian mengenai aspek pidana dalam pinjaman online ilegal menjadi sangat penting. Analisis hukum pidana tidak hanya ditujukan untuk menjerat pelaku, tetapi juga untuk merumuskan strategi perlindungan yang komprehensif bagi korban. Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi nasional, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta memperkuat sinergi antar lembaga terkait seperti OJK, Kepolisian, Kominfo, dan PPATK. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kejahatan pinjol ilegal dapat ditekan sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi masyarakat.

⁹ Jasmadi and others, 'Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Di Era Demokrasi', *Collegium Studiosum Journal*, 7.1 (2024), 178–92 <<https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1314>>.

¹⁰ Syafrida Ralang Ralang Hartati, 'Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjol Ilegal', *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4.2 (2022), 167–85.

¹¹ Manayra Aisha Putri Indradjaja, Sigid Suseno, and Rully Herdita Ramadhani, 'Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Dalam Lingkup Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia', *Paulus Law Journal*, 3.2 (2022), 50–64 <<https://doi.org/10.51342/plj.v3i2.364>>.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis.¹² Fokus penelitian diarahkan pada kajian norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan praktik pinjaman online ilegal. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan¹³, untuk menelaah regulasi yang berlaku; pendekatan konseptual, guna mengkaji teori negara hukum, perlindungan hukum, dan hak asasi manusia; serta pendekatan kasus, dengan menganalisis putusan pengadilan maupun kasus konkret yang relevan.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer (UUD 1945, KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Perbankan, UU Perlindungan Data Pribadi, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, buku, jurnal, artikel, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan penunjang lainnya). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif normatif dengan menafsirkan, menguraikan, dan menghubungkan aturan hukum, doktrin, serta praktik untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang sistematis dan logis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kualifikasi Tindak Pidana dalam Praktik Pinjol Ilegal

Kualifikasi tindak pidana dalam praktik pinjaman *online ilegal* (pinjol ilegal) menjadi isu penting dalam perkembangan hukum modern.¹⁴ Fenomena ini tidak hanya bisa dilihat dari perspektif hukum pidana klasik, tetapi juga terkait erat dengan lahirnya hukum khusus sebagai respon atas kemajuan teknologi digital dan perubahan sistem keuangan. Pinjol ilegal pada hakikatnya merupakan bentuk penyalahgunaan inovasi fintech yang seharusnya memberikan kemudahan akses pembiayaan. Namun, tanpa izin dan pengawasan otoritas resmi seperti OJK, praktik tersebut justru menjadi lahan subur bagi tindak pidana yang merugikan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis.¹⁵

Dalam ranah hukum pidana, pinjol ilegal dapat masuk ke dalam beberapa kategori pelanggaran serius. Pertama, penipuan (Pasal 378 KUHP), terlihat dari manipulasi informasi mengenai bunga, biaya tambahan, hingga mekanisme pelunasan yang direkayasa sehingga menjerumuskan korban ke dalam hutang yang tidak transparan.¹⁶ Kedua,

¹² Soerjono dan Sri Mamudji Sukanto, 'Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat' (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

¹³ Soerjono Sukanto, 'Metodologi Penelitian Hukum Empiris', 1st edn (Jakarta: Universitas Indoensia, 1990).

¹⁴ Rila Kusumaningsih and Dwi Yulianingsih, 'Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online', *JISHUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2.2 (2023), 163–78 <<https://doi.org/10.57248/jishum.v2i2.311>>.

¹⁵ Setiyo Utomo, Alfian Alfian, and Lisa Aprilia, 'Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online', *Crepido*, 4.2 (2022), 70–82 <<https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.70-82>>.

¹⁶ Doni Kurniyanto and others, 'Konsumen Terhadap Praktik Pinjaman', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 2448–55.

pemerasan (Pasal 368 KUHP), yang muncul ketika pelaku atau pihak penagih menggunakan ancaman, intimidasi, maupun teror digital untuk memaksa pembayaran. Tindakan ini jelas melampaui kewajaran dan menunjukkan bahwa pinjol ilegal bukan sekadar masalah keuangan, melainkan bentuk kejahatan yang merusak rasa aman dan martabat manusia.¹⁷

Dengan demikian, Keberadaan pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) mencerminkan suatu pola kejahatan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Dampak yang ditimbulkannya tidak terbatas pada kerugian finansial, melainkan juga merambah aspek hukum, sosial, psikologis, hingga hak asasi manusia. Oleh karena itu, analisis atas tindak pidana ini tidak bisa dibatasi hanya pada kategori penipuan (Pasal 378 KUHP) dan pemerasan (Pasal 368 KUHP), melainkan perlu diperluas ke ranah hukum lain yang relevan.¹⁸ Praktik pinjol ilegal kerap melibatkan pelanggaran perlindungan data pribadi, khususnya melalui penyebaran informasi sensitif korban tanpa persetujuan, yang menimbulkan intimidasi maupun perendahan martabat. Tindakan semacam ini jelas masuk dalam kategori kejahatan siber sebagaimana diatur dalam UU ITE. Tidak jarang pula, keuntungan dari praktik ini disamarkan melalui transaksi keuangan tertentu, yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010. Dengan demikian, pinjol ilegal dapat dipandang bukan sebagai tindak pidana tunggal, melainkan kejahatan digital yang terorganisir, dengan potensi mengancam stabilitas hukum dan sistem keuangan nasional.¹⁹

Urgensi persoalan ini semakin mengemuka bila ditinjau dari perspektif negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum²⁰, yang salah satu implikasinya adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warganya. Dalam konteks ini, praktik pinjol ilegal yang melibatkan ancaman, teror, dan intimidasi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran atas hak atas rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, tindakan penyebaran data pribadi dan penagihan dengan cara-cara tidak manusiawi juga bertentangan dengan hak atas martabat dan keadilan

¹⁷ Najma Syamila and others, 'Tindak Pemerasan Dalam Penagihan Pinjaman Online Berdasarkan', *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1.1 (2023), 336–41 <<https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24567>>.

¹⁸ Donsisko Perangin-angin; Sunarmi; Detania Dedi Harianto Sukarja; 'Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal Dalam Hal Penagihan Secara Melawan Hukum Dengan Menyalahgunakan Data Pribadi', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4.4 (2025), 238–53.

¹⁹ Fidyah Faramita Utami and Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, 'Penegakan Hukum Bagi Desk Collection Fintech Lending Ilegal Yang Berimplikasi Tindak Pidana', *Wajah Hukum*, 7.1 (2023), 99 <<https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1140>>.

²⁰ Muhammad yusrizal adi & Mhd Ansor Lubis, 'Hukum Tata Negara', in *Hukum Tata Negara*, I (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), pp. 1–250 <<https://repository.penerbiteureka.com/publications/563313/hukum-tata-negara>>.

sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.²¹ Oleh karena itu, upaya pemberantasan pinjol ilegal tidak dapat dipandang sekadar sebagai penegakan hukum pidana, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan konstitusional yang menjadi kewajiban negara.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pembaruan regulasi merupakan kebutuhan mendesak. Hukum harus adaptif terhadap perkembangan teknologi guna menutup celah hukum yang dimanfaatkan pelaku. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, OJK, Kominfo, hingga PPATK dalam menangani kasus pinjol ilegal secara terpadu. Kolaborasi tersebut tidak hanya berfokus pada tindakan represif berupa penindakan, melainkan juga mencakup upaya preventif melalui peningkatan pengawasan, literasi digital masyarakat, serta perlindungan terhadap data pribadi. Negara yang gagal menjamin perlindungan dalam hal ini berpotensi kehilangan legitimasi sebagai pelindung rakyatnya.

Dengan demikian, maraknya praktik pinjol ilegal harus dipahami sebagai tantangan fundamental terhadap prinsip negara hukum di Indonesia. Negara perlu mengedepankan strategi yang menyeluruh, mencakup penegakan hukum pidana yang efektif, perlindungan korban yang memadai, serta pembentukan kebijakan hukum yang progresif berbasis keadilan substantif dan penghormatan hak asasi manusia. Hanya melalui pendekatan komprehensif semacam ini, hukum dapat benar-benar hadir sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari praktik kejahatan digital yang eksploitatif dan tidak manusiawi, bukan sekadar teks normatif yang lemah dalam implementasi.

Praktik pinjaman *online ilegal* (pinjol ilegal) tidak hanya berhenti pada persoalan pelanggaran di bidang keuangan, tetapi juga berkaitan erat dengan ranah hukum siber, khususnya sebagaimana diatur dalam undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).²² Salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah penyebaran data pribadi peminjam tanpa persetujuan, yang dilakukan pelaku sebagai strategi untuk menekan atau mengintimidasi korban. Data pribadi tersebut kerap dibocorkan kepada keluarga, rekan kerja, maupun lingkungan sosial korban, sehingga menimbulkan tekanan psikologis yang berat. Tindakan semacam ini jelas melanggar hak atas privasi dan hak atas martabat manusia, yang keduanya merupakan bagian fundamental dari hak asasi yang dilindungi konstitusi dan instrumen internasional. Dengan kata lain, pinjol ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip hak asasi manusia dalam konteks negara

²¹ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra & Mhd Ansor Lubis, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Dinamika Peraturan Daerah*, 2024, II.

²² Lutvy Priambono and others, 'Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal', *UNES Law Review*, 6.4 (2024), 1238-43 <<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2068>>.

hukum.²³

Lebih jauh lagi, keuntungan yang diperoleh dari praktik pinjol ilegal seringkali tidak digunakan secara langsung, melainkan dialirkan atau disamarkan melalui transaksi keuangan yang kompleks. Modus semacam ini menunjukkan adanya upaya untuk mengaburkan asal-usul dana hasil kejahatan agar tampak sah di mata hukum. Oleh karena itu, praktik pinjol ilegal juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Fenomena ini menegaskan bahwa pinjol ilegal bukan sekadar tindak pidana tunggal, seperti penipuan atau pemerasan, melainkan sebuah kejahatan berlapis dan terorganisir yang memadukan unsur penipuan, pemerasan, pelanggaran data pribadi, kejahatan siber, hingga pencucian uang. Kompleksitas tersebut menjadikan pinjol ilegal sebagai masalah **sistemik** yang berdampak luas pada kepercayaan publik terhadap hukum, stabilitas sistem keuangan, serta legitimasi negara dalam melindungi warga negaranya.

Dengan demikian, kajian mengenai kualifikasi tindak pidana dalam praktik pinjaman *online ilegal* (pinjol ilegal) tidak sekadar menegaskan adanya pelanggaran terhadap norma hukum positif, melainkan juga menampilkan kompleksitas kejahatan digital yang bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, teknologi, sekaligus hak asasi manusia. Jika dianalisis melalui teori tujuan hukum Gustav Radbruch²⁴, praktik pinjol ilegal secara nyata gagal merealisasikan tiga nilai fundamental hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dari sisi keadilan, korban mengalami pelanggaran hak dasar, terutama privasi serta martabat kemanusiaannya. Dari sisi kepastian hukum, lemahnya regulasi menimbulkan ketidakjelasan perlindungan bagi masyarakat. Sedangkan dari aspek kemanfaatan, praktik pinjol ilegal justru membawa dampak negatif secara sosial dan ekonomi, berbanding terbalik dengan tujuan awal *fintech* yang diharapkan mampu memberi manfaat.

Selanjutnya, menurut perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, pemberantasan tindak pidana pinjol ilegal tidak cukup dilakukan melalui penerapan norma formal semata, melainkan menuntut peran hukum sebagai sarana menghadirkan keadilan substantif dan perlindungan manusia. Hal ini berarti, pemidanaan terhadap pelaku pinjol ilegal harus dirumuskan dengan pendekatan menyeluruh dan lintas sektor, yang menggabungkan KUHP dengan perangkat hukum khusus seperti UU ITE, UU TPPU, serta regulasi perlindungan data pribadi, sehingga hukum benar-benar responsif terhadap dinamika kejahatan digital.

Apabila ditinjau melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kegagalan dalam menanggulangi pinjol ilegal dapat ditelusuri dari

²³ Khetrina Maria Angnesia and Sidi Ahyar Wiraguna, 'Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi Di Era Digital', *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 2.2 (2025), 176–87.

²⁴ Mohammad Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch*, *Legalitas*, 2013, IV, 130–52.

ketidakseimbangan tiga pilar utama, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum saat ini masih belum lengkap mengatur praktik pinjol ilegal, struktur hukum berupa aparat penegak hukum menghadapi keterbatasan dalam penindakan, sedangkan budaya hukum masyarakat cenderung permisif terhadap pinjaman cepat tanpa memperhatikan legalitasnya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif, mencakup pembaruan regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Dengan pendekatan multidisipliner tersebut, jelaslah bahwa pinjol ilegal bukan hanya sekadar pelanggaran ekonomi, melainkan kejahatan yang berlapis, sistemik, bahkan transnasional. Maka dari itu, strategi pemidanaan tidak boleh berhenti pada penjatuhan sanksi pidana semata, melainkan juga harus diarahkan pada pemulihan korban, perlindungan hak asasi manusia, serta pencegahan berulangnya kejahatan. Hanya melalui strategi semacam ini, prinsip negara hukum yang berlandaskan keadilan substantif, perlindungan masyarakat, dan penghormatan martabat manusia dapat diwujudkan dalam menghadapi tantangan hukum di era digital.

Dalam kerangka teori pertanggungjawaban pidana, praktik pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan yang memiliki unsur kesengajaan (*dolus*),²⁵ karena para pelaku secara sadar merancang sistem aplikasi, menyalahgunakan data pribadi, serta menerapkan mekanisme penagihan yang sarat dengan intimidasi dan tekanan psikologis. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat diarahkan kepada individu (*natural person*) yang mengoperasikan layanan tersebut, tetapi juga terhadap korporasi (*legal person*) sebagai entitas hukum pidana, sesuai ketentuan KUHP dan prinsip *corporate criminal liability*.²⁶ Oleh karena itu, tanggung jawab hukum harus diperluas tidak hanya pada pelaksana lapangan, melainkan juga kepada aktor intelektual, penyandang dana, hingga jaringan lintas negara yang menopang beroperasinya pinjol ilegal.

Dari sudut pandang teori pemidanaan, kejahatan pinjol ilegal menuntut pendekatan yang integratif, karena dampaknya tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga menimbulkan implikasi sistemik. Teori retributif yang menekankan pada pembalasan memang relevan, tetapi harus dikombinasikan dengan teori utilitarian yang bersifat preventif dan represif, sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah pengulangan kejahatan. Lebih jauh lagi, teori pemidanaan modern menekankan penerapan *restorative justice*, yaitu pemulihan kerugian korban, baik berupa penggantian kerugian materiil, rehabilitasi psikologis,

²⁵ Bilal Assaifuddin Ahmad and others, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online', *Borobudur Law and Society Journal*, 3.4 (2024), 138–47 <<https://doi.org/10.31603/11756>>.

²⁶ Herbert Petrus Wiro Simbolon and I Gede Agus Kurniawan, 'The Exoneration Clauses in Parking Practices: A Review From the Principle of Proportionality and Inclusive Law', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 8.2 (2023), 180 <<https://doi.org/10.33760/jch.v8i2.655>>.

maupun perlindungan terhadap data pribadi.²⁷ Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku pinjol ilegal tidak semata dimaknai sebagai penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan perlindungan korban.

Jika dikaitkan dengan teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*)²⁸, penanggulangan pinjol ilegal harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menyeluruh. Sejalan dengan pemikiran Sudarto, kebijakan hukum pidana merupakan upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana. Dalam konteks pinjol ilegal, hukum pidana perlu diintegrasikan dengan instrumen hukum lain seperti UU ITE, UU TPPU, UU Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi fintech agar pembaruan hukum lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan digital. Upaya penal juga harus berjalan beriringan dengan pendekatan non-penal, melalui peningkatan literasi digital, edukasi keuangan, dan pembentukan budaya hukum masyarakat yang lebih kritis.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif teori hukum pidana, pinjol ilegal tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran administratif atau kejahatan ekonomi biasa, melainkan merupakan kejahatan terorganisir berbasis digital dengan daya rusak terhadap hak asasi manusia, sistem keuangan nasional, dan kepercayaan publik terhadap hukum. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum terhadap pelaku harus didasarkan pada fondasi teoritis yang kokoh, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sarana perlindungan, pemulihan korban, serta pencegahan berulangnya kejahatan di masa mendatang.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pinjol Ilegal

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal menjadi isu hukum yang makin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial, yang mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan lembaga keuangan.²⁹ Kegiatan pinjol ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan hukum. Secara psikologis, praktik penagihan yang bersifat intimidatif dapat menimbulkan stres dan trauma; secara sosial, praktik ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital; secara hukum, keberadaan pinjol ilegal mencerminkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan pidana terkait seperti penipuan dan pemerasan.

²⁷ Fadillah Heri Elfin and Fahmiron, 'Tanggung Jawab Hukum Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Untuk Merehabilitasi Korban Berdasarkan Keadilan Restoratif', *Ekasakti Legal Science Journal*, 2.1 (2025), 60–70 <<https://doi.org/10.60034/qb93m931>>.

²⁸ Muslim Harahap and others, *Refleksi Politik Hukum Pidana*, Eureka Media Aksara (Eureka Media Aksara, 2023).

²⁹ Asep Rahmatullah, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal', in *Proceeding Justicia Conference*, 2022, 1, 24–25.

Kajian pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini meliputi analisis unsur-unsur tindak pidana yang ada pada tindakan pelaku, termasuk kesengajaan, perbuatan melawan hukum, serta modus operandi yang digunakan untuk merugikan korban.³⁰ Penegakan hukum terhadap pelaku pinjol ilegal memerlukan koordinasi antara aparat kepolisian, kejaksaan, regulator keuangan, dan lembaga perlindungan konsumen agar proses hukum dapat berjalan adil, efektif, dan memberikan efek jera. Pendekatan hukum ini bersifat tidak hanya represif, tetapi juga preventif melalui penguatan regulasi fintech, edukasi masyarakat, serta pengawasan digital yang lebih ketat.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pinjol ilegal tidak sekadar merupakan upaya penegakan hukum, melainkan juga bagian dari strategi perlindungan konsumen, pembangunan sistem keuangan digital yang aman dan berkelanjutan, serta pemeliharaan ketertiban sosial. Studi akademik terkait fenomena ini berperan penting dalam memperjelas mekanisme hukum, mengevaluasi efektivitas penegakan hukum, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mencegah praktik pinjol ilegal di masa mendatang.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip mendasar yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang aturan hukum, disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya. Definisi tersebut relevan dalam kasus pinjol ilegal, karena pelaku dengan sengaja melanggar aturan positif dengan menjalankan bisnis keuangan tanpa izin yang sah, sekaligus menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Utrecht menekankan bahwa syarat adanya pertanggungjawaban pidana mencakup perbuatan melawan hukum, kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kelalaian), dan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Dalam praktik pinjol ilegal, ketiga syarat tersebut tampak jelas: adanya pelanggaran terhadap regulasi, kesengajaan dalam menetapkan bunga mencekik, serta kesadaran pelaku dalam mengelola kegiatan bisnis ilegal tersebut.

Sudarto menambahkan bahwa fungsi hukum pidana bukan hanya represif untuk menghukum, melainkan juga preventif dan instruktif guna mengarahkan perilaku masyarakat. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan pada pelaku pinjol ilegal tidak boleh dipahami hanya sebagai pembalasan, melainkan juga sebagai upaya pencegahan agar praktik serupa tidak berulang di masa depan. Pidanaan dalam kerangka ini juga sejalan dengan teori utilitarian yang menekankan bahwa hukuman harus memberi manfaat sosial dengan mencegah timbulnya kejahatan lebih lanjut.

Barda Nawawi Arief melalui gagasan kebijakan kriminal menyatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang berfungsi menanggulangi kejahatan. Karena itu, pidanaan terhadap

³⁰ Maulani Diah Gustiniati, 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia', *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2013), 1–12.

pelaku pinjol ilegal harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan kriminal yang utuh, di mana hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya preventif tidak efektif lagi. Dalam hal ini, negara perlu mengoptimalkan peran hukum pidana bukan hanya untuk menjerat pelaku, melainkan juga menjaga ketertiban sosial serta melindungi masyarakat dari dampak buruk kejahatan berbasis digital.

Kejahatan pinjol ilegal umumnya memiliki modus yang berulang. Para pelaku menawarkan pinjaman cepat tanpa prosedur verifikasi, mengenakan bunga sangat tinggi, meminta akses data pribadi, lalu menyalahgunakan data tersebut untuk mengintimidasi dan mempermalukan konsumen yang gagal membayar.³¹ Dari perspektif hukum pidana, praktik ini dapat dikualifikasikan sebagai penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310–311 KUHP), hingga pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dari sisi viktimologi, korban pinjol ilegal umumnya berasal dari kelompok masyarakat dengan literasi keuangan rendah, sehingga lebih mudah menjadi sasaran eksploitasi.

Jika ditinjau secara komparatif, regulasi Indonesia terkait pinjol ilegal masih tertinggal dibanding negara lain. Tiongkok telah menutup ribuan platform pinjol ilegal dan menerapkan pengawasan terpusat dengan membatasi bunga pinjaman. India melalui Reserve Bank of India mengatur kewajiban transparansi, pembatasan akses data pribadi, dan mekanisme pengaduan konsumen. Amerika Serikat menggunakan usury law dan pasal anti-fraud untuk membatasi praktik predator lending. Uni Eropa mengedepankan prinsip perlindungan konsumen dengan mewajibkan transparansi informasi dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Kondisi ini menunjukkan perlunya Indonesia memperkuat perangkat regulasi dan memperluas pengawasan digital agar mampu menekan praktik pinjol ilegal.

Beberapa kasus nyata di Indonesia memperlihatkan dampak destruktif pinjol ilegal. Pada 2021, seorang warga Wonogiri ditemukan bunuh diri akibat jeratan utang dari puluhan aplikasi pinjol ilegal disertai teror psikologis dari penagih. Pada 2022, polisi menggerebek sebuah kantor pinjol ilegal di Jakarta yang terbukti melakukan penagihan dengan menyebarkan foto-foto pribadi korban. Bahkan di tahun 2023, marak praktik pinjaman fiktif, di mana korban menerima tagihan padahal dana tidak pernah cair. Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa pinjol ilegal merupakan tindak pidana serius yang menimbulkan kerugian material sekaligus psikologis.

Dalam penegakan hukum, koordinasi multipihak mutlak diperlukan. Kepolisian berperan melakukan penyidikan dan penangkapan, Kejaksaan menuntut berdasarkan pasal-pasal yang sesuai, OJK dan Bank Indonesia melakukan pengawasan serta menjatuhkan sanksi administratif, sedangkan Kominfo menutup akses aplikasi ilegal. Lembaga perlindungan konsumen

³¹Ibid.,

juga berperan dalam memberikan advokasi. Tantangan terbesar dalam penegakan hukum adalah sifat lintas batas pinjol ilegal, karena server aplikasi sering kali berada di luar negeri, sehingga diperlukan kerja sama internasional.

Namun, upaya represif semata tidak cukup. Barda Nawawi Arief mengingatkan bahwa kebijakan kriminal menuntut keseimbangan antara pencegahan dan penindakan. Karena itu, penguatan regulasi fintech, peningkatan literasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi pengawasan digital perlu dijadikan prioritas. Edukasi masyarakat, khususnya kelompok rentan, harus diperluas agar mereka tidak mudah terjebak dalam praktik pinjol ilegal.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana atas praktik pinjol ilegal bukan hanya sarana penghukuman, melainkan juga instrumen proteksi konsumen, pengaturan tata kelola keuangan digital yang lebih sehat, serta upaya menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. Pemidanaan yang tegas, regulasi yang adaptif, serta peningkatan literasi masyarakat merupakan langkah strategis yang perlu ditempuh untuk mencegah maraknya pinjol ilegal sekaligus membangun ekosistem keuangan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.

Berikut ini tolok ukur pertanggungjawaban pidana dalam kasus pinjol ilegal sebagai berikut:

Tolok Ukur	Dasar Hukum / Teori	Penerapan pada Pinjol Ilegal
Asas Legalitas	Pasal 1 ayat (1) KUHP – <i>nullum crimen sine lege</i>	Pinjol ilegal beroperasi tanpa izin resmi, sehingga melanggar aturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku.
Perbuatan Melawan Hukum	Utrecht: tindak pidana harus bertentangan dengan hukum	Menjalankan usaha jasa keuangan tanpa izin, bunga berlebihan, dan penyalahgunaan data pribadi konsumen.
Kesalahan (Dolus/Culpa)	Teori Schuld (kesalahan) – Moeljatno	Pelaku dengan sengaja mendirikan aplikasi, menetapkan bunga mencekik, dan melakukan penagihan dengan ancaman.
Kemampuan Bertanggung Jawab	Pasal 44 KUHP	Pelaku pinjol ilegal umumnya sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu memahami akibat perbuatannya.
Unsur Tindak Pidana KUHP	Pasal 368 KUHP (pemerasan), Pasal 378 (penipuan), Pasal 310–311 (pencemaran nama baik)	Penagihan dengan intimidasi, penipuan pinjaman fiktif, penyebaran data pribadi korban.
Unsur UU Khusus	UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU OJK, Peraturan OJK	Pelanggaran hak konsumen, intimidasi digital, penyalahgunaan data pribadi, dan

		pelanggaran izin usaha.
Pertanggungjawaban Korporasi	Doktrin Barda Nawawi Arief, Pasal 118 UU OJK	Badan hukum atau perusahaan pinjol ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, bukan hanya individu.
Akibat Hukum & Dampak Sosial	Sudarto: hukum pidana bersifat represif & preventif	Timbul kerugian material, penderitaan psikologis, hingga korban bunuh diri akibat teror pinjol ilegal.

Dan berikut ini contoh kasus nyata pinjol ilegal di Indonesia dengan penerapan berdasarkan hukum sebagai berikut:

Kasus	Kronologi Singkat	Pasal/Dasar Hukum yang Relevan	Penerapan Tolok Ukur Pertanggungjawaban Pidana
Kasus Bunuh Diri Korban Pinjol di Wonogiri (2021)	Seorang warga nekat mengakhiri hidup setelah diteror oleh penagih pinjol ilegal karena tidak mampu melunasi pinjaman.	- Pasal 368 KUHP (pemerasan) - Pasal 310–311 KUHP (pencemaran nama baik) - UU ITE (penyebaran data pribadi) - UU Perlindungan Konsumen	- Perbuatan Melawan Hukum: intimidasi dan teror psikologis. - Kesalahan (Dolus): pelaku sadar dan sengaja melakukan ancaman. - Akibat Hukum & Sosial: korban mengalami tekanan berat hingga bunuh diri.
Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal di Jakarta (2021)	Polisi menggerebek kantor yang mengoperasikan 13 aplikasi pinjol ilegal. Ribuan data konsumen disalahgunakan untuk penagihan intimidatif.	- Pasal 378 KUHP (penipuan) - UU ITE (penyalahgunaan data pribadi) - UU OJK (pelanggaran izin usaha)	- Asas Legalitas: beroperasi tanpa izin OJK. - Pertanggungjawaban Korporasi: perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban. - Perbuatan Melawan Hukum: manipulasi data dan praktik bunga tidak wajar.
Kasus Pinjol Ilegal di Surabaya (2022)	Sejumlah pelaku ditangkap karena mengelola aplikasi pinjol ilegal dengan bunga 40% per	- Pasal 368 KUHP (pemerasan) - Pasal 378 KUHP (penipuan) - UU ITE	- Kesalahan (Dolus): penetapan bunga mencekik dilakukan dengan sadar. - Unsur Tindak

	bulan, serta melakukan penyebaran foto pribadi korban.	(pelanggaran privasi digital)	Pidana: penipuan dan penyebaran data pribadi korban. - Akibat Sosial: korban tertekan dan mengalami kerugian material.
Kasus Pinjol Ilegal Jaringan Internasional (2023)	Polisi membongkar jaringan pinjol ilegal dengan server di luar negeri yang menargetkan konsumen Indonesia.	- UU ITE (transnasional crime) - UU OJK - Peraturan Internasional tentang Fintech (ACWG G20 Guidelines)	- Unsur UU Khusus: pelanggaran lintas batas yurisdiksi. - Pertanggungjawaban Korporasi: perusahaan asing ikut bertanggung jawab. - Asas Legalitas: melanggar regulasi nasional dan standar internasional.

D. Penutup

Pinjaman *online ilegal* (pinjol ilegal) merupakan bentuk kejahatan digital yang kompleks dan terorganisir, melibatkan unsur penipuan, pemerasan, pelanggaran data pribadi, kejahatan siber, hingga pencucian uang. Praktiknya tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga melanggar hak konstitusional warga negara atas rasa aman, martabat, dan keadilan. Oleh karena itu, penanganan pinjol ilegal harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan kriminal yang komprehensif, dengan menggabungkan hukum pidana, UU ITE, UU TPPU, dan regulasi *fintech*, serta ditopang langkah non-penal berupa literasi digital dan penguatan budaya hukum masyarakat. Dengan strategi ini, pemidanaan tidak sekadar menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan, pemulihan korban, serta pencegahan berulangnya kejahatan, sehingga prinsip negara hukum dan keadilan substantif dapat terwujud di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Lubis, Muhammad yusrizal adi & Mhd Ansor, 'Hukum Tata Negara', in *Hukum Tata Negara*, I (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), pp. 1–250
<<https://repository.penerbiteureka.com/publications/563313/hukum-tata-negara>>
- Harahap, Muslim, Mhd. Ansor Lubis, Hera Fauziah Lubis, and Angga Rizky, *Refleksi Politik Hukum Pidana*, Eureka Media Aksara (Eureka Media Aksara, 2023)
- Muhammad Yusrizal Adi Syaputra & Mhd Ansor Lubis, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Dinamika Peraturan Daerah*, 2024, II
- Sukanto, Soerjono, 'Metodologi Penelitian Hukum Empiris', 1st edn (Jakarta: Universitas Indoensia, 1990)
- Sukanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 'Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat' (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

JURNAL

- Ahmad, Bilal Assaifuddin, Basri Basri, Yulia Kurniaty, and Hary Abdul Hakim, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online', *Borobudur Law and Society Journal*, 3.4 (2024), 138–47
<<https://doi.org/10.31603/11756>>
- Aini dan Fadilla, 'Peran Financial Technology (Fintech) Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Indonesia Pada Era Transformasi Digital', *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline*, 2.11 (2024), 499–507
- Angnesia, Khetrina Maria, and Sidi Ahyar Wiraguna, 'Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi Di Era Digital', *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 2.2 (2025), 176–87
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and others, 'Praktik Penagihan Abusif Oleh Pinjaman Online Ilegal: Ketimpangan Akses Keadilan Dan Perlindungan Konsumen Di Indonesia', *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14.12 (2021), 167–86
- Dewi, Retno, Pulung Sari, Antonius Kristian Manao, and Michael Manullang, 'Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Bahaya Dan Perlindungan Hukum Pinjaman Online Ilegal', 4.1 (2025), 375–87
- Elfin, Fadillah Heri, and Fahmiron, 'Tanggung Jawab Hukum Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Untuk Merehabilitasi Korban Berdasarkan Keadilan Restoratif', *Ekasakti Legal Science Journal*, 2.1 (2025), 60–70
<<https://doi.org/10.60034/qb93m931>>
- Gustiniati, Maulani Diah, 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia', *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2013), 1–12
- Jasmadi, Mohd. Yamin, Febriansyah, and Silm Okatapani, 'Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang Iti Di Era Demokrasi', *Collegium Studiosum Journal*, 7.1 (2024), 178–92
<<https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1314>>

- Kurniyanto, Doni, Putri Maha Dewi, Fatma Ayu, and Jati Putri, 'KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 2448–55
- Kusumaningsih, Rila, and Dwi Yulianingsih, 'Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online', *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2.2 (2023), 163–78
<<https://doi.org/10.57248/jishum.v2i2.311>>
- Manayra Aisha Putri Indradjaja, Sigid Suseno, and Rully Herdita Ramadhani, 'Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Dalam Lingkup Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia', *Paulus Law Journal*, 3.2 (2022), 50–64
<<https://doi.org/10.51342/plj.v3i2.364>>
- Marvelina Hasan, 'Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Penyedia Pinjol Ilegal Dan Fenomena Debitur Nakal', *Judge : Jurnal Hukum*, 06.03 (2025), 412–24
- Moniung, Kezia Roslaura N, 'Praktik Pinjol Ilegal Dan Fenomena Jaminan Foto Vulgar Di Minahasa Selatan (Studi Literatur)', *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi Dan Tata Negara*, 1.2 (2025), 168–79
- Muslih, Mohammad, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch, Legalitas*, 2013, IV, 130–52
- Priambono, Lutvy, Sudirman, Wahyudi Umar, and Ismi Fadjriah Hamzah, 'Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal', *UNES Law Review*, 6.4 (2024), 1238–43
<<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2068>>
- Rahmatullah, Asep, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal', in *Proceeding Justicia Conference*, 2022, I, 24–25
- Ralang Hartati, Syafrida Ralang, 'Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjol Ilegal', *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4.2 (2022), 167–85
- Sari, Berlian Harina, 'Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Illegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9.1 (2022), 163
<<https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52429>>
- Simbolon, Herbert Petrus Wiro, and I Gede Agus Kurniawan, 'The Exoneration Clauses in Parking Practices: A Review From the Principle of Proportionality and Inclusive Law', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 8.2 (2023), 180
<<https://doi.org/10.33760/jch.v8i2.655>>
- Sukarja;, Donsisko Perangin-angin; Sunarmi; Detania Dedi Harianto, 'Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal Dalam Hal Penagihan Secara Melawan Hukum Dengan Menyalahgunakan Data Pribadi', *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4.4 (2025), 238–53
- Syamila, Najma, Gunardi Lie, & Moody, and Rizqy Syailendra, 'Tindak Pemerasan Dalam Penagihan Pinjaman Online Berdasarkan', *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1.1 (2023), 336–41
<<https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24567>>
- Utami, Fidyah Faramita, and Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad, 'Penegakan Hukum Bagi Desk Collection Fintech Lending Ilegal Yang Berimplikasi Tindak Pidana', *Wajah Hukum*, 7.1 (2023), 99

<https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1140>

Utomo, Setiyo, Alfian Alfian, and Lisa Aprilia, 'Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online', *Crepido*, 4.2 (2022), 70–82

<https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.70-82>

Yulianto, Dwi, 'Analisis Kejahatan Ekonomi Dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak Terhadap Masyarakat Dan Strategi Penanggulangan', *Jurnal Syntax Admiration*, 5.12 (2024), 5641–57 <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1888>

Zulfa Qur'anisa, Mira Herawati, Lisvi Lisvi, Melinda Helmalia Putri, and O. Feriyanto, 'Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital', *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4.3 (2024), 99–114 <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>